



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1096, 2018

KEMENPAR. Orta Poltekpar Medan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu meningkatkan status kelembagaan Akademi Pariwisata Medan menjadi Politeknik Pariwisata Medan;
- b. bahwa peningkatan status kelembagaan Akademi Pariwisata Medan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor: B/366/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Medan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Pariwisata Medan yang selanjutnya disebut Poltekpar Medan merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan.
- (2) Pembinaan Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.
- (3) Poltekpar Medan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekpar Medan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- e. pelaksanaan administrasi umum;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;

- g. pelaksanaan pengawasan internal;
- h. pembinaan sivitas akademika; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Poltekpar Medan terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum;
 - g. Subbagian Administrasi Akademik;
 - h. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan;
 - i. Subbagian Umum;
 - j. Jurusan;
 - k. Program Studi;
 - l. Laboratorium;
 - m. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - n. Unit Penunjang.
- (2) Struktur organisasi Poltekpar Medan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Medan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III;

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidik, izin program studi, akreditasi program studi, akreditasi institusi dan tenaga kependidikan
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga.